



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/662

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN NGUDI RAHAYU DESA JATIJAJAR KECAMATAN AYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Nomor : 07/KB.NR/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Kelompok Bermain Ngudi Rahayu yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Jatijajar Kecamatan Ayah telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Ngudi Rahayu Desa Jatijajar Kecamatan Ayah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Kelompok Bermain NGUDI RAHAYU**
Alamat : Desa Jatijajar Kecamatan Ayah
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 14 Juli 2014
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jatijajar
Kecamatan Ayah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan
pada tanggal

di Kebumen
17 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN


AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ayah;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Ayah;
3. Kepala Desa Jatijajar.



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA JATIJAJAR
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Raya Goa Jatijajar, KM 1 Kode Pos 54473**

**KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA JATIJAJAR
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 42.1/ 10 /SK/XI/2016**

**TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DI DESA JATIJAJAR
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA JATIJAJAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Desa Jatijajar Kecamatan Ayah diperlukan layanan Kelompok Bermain.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang - Undang Nomor-32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana. telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No. 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Nomor 5105)
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun-2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Lampiran : Keputusan Ketua TP PKK
 Desa : Jatijajar
 Kecamatan : Ayah
 Kabupaten : Kebumen
 Nomor : 10 /PKK/XI/2016
 Tentang : Pengangkatan Pengurus Kelompok Bermain
 "Ngudi Rahayu"
 Tanggal : 24 Oktober 2016

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BERMAIN "NGUDI RAHAYU" DESA JATIJAJAR

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	Erna Sri Sigiyanti	Pelindung	SLTA	Ketua TP PKK Kecamatan
2	Drs. Bambang Supriyadi	Pembina Teknis	S1	Kepala UPTD Dikpora Unit Ayah
3	Mashudi, S.Pd.SD	Pembina Teknis	S1	Penilik PAUD
4	Mohammad Tasdik, AM.Pd	Pembina Teknis	D1	Penilik Kursus
5	Retno Murniati, S.Pd.	Pembina Teknis	S1	Penilik Kesetaraan
6	Drs. Wahid	Pembina Teknis	S1	UPTD PLKB
7	Sumarni	Pembina Teknis	SLTA	Penyuluh PLKB
8	Heni Winarni	Pembina Teknis	D3	Penyuluh Kesehatan
9	Mujiyati	Penyelenggara	SLTP	Ketua TP PKK Desa
10	Sumarti Suciani	Sekretaris	SLTA	Sekretaris PKK
11	Sutarmi	Bendahara	SLTA	Bendahara PKK
12	Hadi Sumarto	Seksi humas	SD	Ketua RW 02
13	kamsi	Seksi Pembangunan	SD	Ketua RW 07
14	suryati	Ketua Pengelola	SLTA	Pendidik
15	Laelatul Maesaroh	Pendidik	SLTA	Pendidik
16	Narsih	Pendidik	SLTA	Pendidik
17	Murniati	Pendidik	SLTA	Pendidik

TIM PENGGERAK PKK
DESA JATIJAJAR
KETUA



Memperhatikan : 1. Petunjuk Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Tim Penggerak PKK tentang cara Pendirian PAUD.

2. Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Desa Jatijajar tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian Kelompok Bermain di Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

KEDUA : Menetapkan nama Kelompok Bermain "Ngudi Rahayu"

KETIGA : Susunan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam lembaran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatijajar

Pada tanggal : 24 Oktober 2016

Ketua TP PKK Desa Jatijajar



Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Camat Ayah
2. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ayah
3. Ketua TP PKK Desa Jatijajar
4. Arsip